

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PERDATA TERHADAP
PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUM
MENJADI PERSEOR
(STUDI DI PT. PEGADAIAN KANWIL MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban Dan Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keperdataan**

OLEH

ELFY YANTO FAJRI ZEBUA

NPM : 12.840.0269

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM


Tanda Persetujuan Skripsi

PENULIS

NAMA : ELFY YANTO FAJRI ZEBUA
NIM : 12 840 0269
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HUKUM PERDATA
TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN
HUKUM PERUM MENJADI PERSERO


DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Jabatan : Pembimbing I
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 

2. Nama : Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn.
Jabatan : Pembimbing II
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 

PANITIA MEJA HIJAU


Ketua : Suhatrizal, SH, M.H. **Tanda Tangan** : 

Sekretaris : Zaini Munawir, SH, M.Hum. **Tanda Tangan** : 

Pembimbing I : Taufik Siregar, SH, M.Hum. **Tanda Tangan** : 

Pembimbing II : Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn. **Tanda Tangan** : 

Disetujui Oleh :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, SH, M.H.

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

Zaini Munawir, SH, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Penulis mengucapkan syukur atas perlindungan yang diberikanNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Perum Menjadi Persero. Studi Kasus PT. Pegadaian Kanwil Medan"

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti ujian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari, apabila ditelaah pembahasan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dalam segi tata bahasa dan penulisannya. Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ayahanda Nazaruddin Zebua** dan **Ibunda Alm. Rahma Harefa** yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
2. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada **Kakanda Ephy Safryani Zebua beserta keluarga, Abangda Wirman Zebua, ST. beserta keluarga,**

Abangda Zulmakmur Zebua beserta keluarga, Adinda Yenny Rahman Zebua beserta keluarga, yang telah Mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, dan semoga kalian nanti jadi orang yang sukses juga kedepannya.

3. **Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA.**, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. **Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. **Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum.**, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Sekretaris Panitia Seminar.
6. **Bapak Subatrizal, SH., MH.**, Selaku ketua Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. **Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum.**, selaku Dosem Pembimbing I
8. **Bapak Abi Jumroh Harahap, SH, M.Kn.**, Selaku Dosen Pembimbing II.
9. **Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
10. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.
11. Terimakasih kepada **Ibu Komariah, Retno Sari, Kak Isna** dan seluruh Staf Pegawai Perpustakaan UMA yang telah memberikan bimbingan nasihat dan

arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu.

12. Dan Terimakasih juga kepada **Abangda Endre Syaiful, Kakanda Ekandes, dan Adinda Irma Suzita, SE.**, yang tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan supaya penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
13. **Bapak Didim Ilyas (Staff Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Abangda Evri (Staff Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)**, yang tidak hentinya memberikan support atau dukungan dan masukan supaya penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan terima kasih juga kepada teman sejawat/**Adinda saya Ghazali Marbun** yang juga turut dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Dan terima kasih saya ucapkan juga kepada **Para Staff Pengajar Universitas Medan Area, khususnya Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area**, yang juga tidak henti-hentinya serta tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan bimbingan kepada saya tentang pentingnya akan ilmu tersebut dan juga memberikan masukan dan dukungan moral maupun moril di dalam menyelesaikan studi saya.
16. Terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada saudara-saudara saya di Organisasi **“MAHASISWA PECINTA ALAM LEX-NATURAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA”** senasib dan seperjuangan, yang telah memberikan sebuah motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan study saya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

17. Dan yang terakhir terima kasih juga saya ucapkan kepada para **Staff Tata Usaha Fakultas Hukum** yang turut membantu serta membimbing saya dalam menyelesaikan segala urusan studi saya sehingga selesai pada waktu yang sudah di tentukan.

18. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya **Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan**, semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amin.

Demikian Penulis Ucapkan dan semoga Skripsi ini Bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Medan, Agustus 2013
Penulis

ELFY YANTO FAJRI ZEBUA
NPM : 12.840.0269

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Perum Menjadi Persero.

Studi Di PT.Pegadaian Kanwil Medan

OLEH:

NAMA: ELFY YANTO FAJRI ZEBUA

NPM: 12.840.0269

BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Badan usaha didefinisikan kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain, Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, banyaknya pengangguran, tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat, dan krisis kemiskinan. Peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat, dan untuk menyelesaikan faktor penghambat majunya perekonomian Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Perseroan Terbatas adalah salah satu dari bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang (UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.


Berubahnya badan hukum Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO dikarenakan karena di status badan hukum yang lama (PERUM) saham yang di miliki oleh Pegadaian hanya dapat di pinjamkan, namun di dalam status badan hukum yang baru (PERSERO), Pegadaian bisa menjual belikan saham yang dimilikinya kepada perusahaan lain. Manfaat perubahan status dari Perusahaan Umum menjadi PERSERO adalah bermaksud dan juga merupakan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstraksi	v
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Dan Penegasan Judul	8
C. Alasan Pemilihan Judul	10
D. Permasalahan	10
E. Hipotesa	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PENGERTIAN BADAN HUKUM SECARA UMUM	14
A. Pengertian Badan hukum PERUM	21
B. Pengertian Badan Hukum PERSERO	22
C. Jenis-jenis Badan Hukum	27
D. Syarat-Syarat Bisa Berubahnya Badan Hukum	30
BAB III. TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERIUBAHAN BADAN HUKUM	36
A. Akibat Terjadinya Perubahan Badan Hukum Perum Menjadi Persero	36
B. Perbedaan Perum dengan Persero	43
C. Manfaat Perubahan Status Dari Perusahaan Umum Menjadi Perseroan	46

BAB IV. TINJAUAN YURIDIS HUKUM PERDATA TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUM MENJADI PERSERO	48
A. Mekanisme Perubahan Badan Hukum Setelah Terjadi Perubahan Badan hukum PERUM Menjadi PERSERO	48
B. Akibat Hukum Perubahan Status Badan Hukum PERUM Menjadi PERSERO	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang mencampuradukkan antara badan usaha dengan perusahaan. Padahal sebenarnya dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang *signifikan*. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan.

Badan usaha didefinisikan kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain, Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, banyaknya pengangguran, tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat, dan krisis kemiskinan.

Peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat, dan untuk menyelesaikan faktor penghambat majunya perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang

menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, manajemen BUMN dituntut untuk lebih transparan serta mampu menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Manajemen BUMN harus sadar bahwa setelah privatisasi, pengawasan bukan hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga dari investor yang menanamkan modalnya.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangkannya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. Padahal tujuan utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang

dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Salah satu BUMN yang dibahas dalam makalah ini adalah Pegadaian, di mana perusahaan ini ingin beralih status dari Perum menjadi Perseroan yang oleh karena itu penulis akan membahas apa yang menjadi perbedaan antara Perusahaan Umum (Perum) dengan Perseroan dan mengapa Pegadaian ingin melakukan perubahan status.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth*

stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar, Kebumen karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pascaperang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai **Perusahaan Negara (PN)** sejak **1 Januari 1961**, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi **Perusahaan Jawatan (PERJAN)**, selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi **Perusahaan Umum (PERUM)** hingga akhirnya pada **tahun 2001 dengan Putusan Pemerintah No. 51**, Tentang Perubahan Status Badan Hukum **PERUM** menjadi **PERSERO** samapi sekarang ini. Dimana Pegadaian yang dulu mempunyai status badan hukum **PERUM** kini sudah berubah menjadi Badan Hukum **PERSERO**.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan¹.

¹<http://www.cicutraentrepreneurship.com>

Perseroan terbatas merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila Utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari Saham, modal PT dapat pula berasal dari Obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan Bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Menurut Domic Salvatore, 1998 “Badan usaha atau Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk di jual”.

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.



Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Perseroan Terbatas adalah salah satu dari bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang (UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Defenisi Privatisasi menurut Butler (1991) mengatakan bahwa “Privatisasi adalah pergantian fungsi dari sektor publik menuju sektor swasta, baik secara keseluruhan maupun sebagian”. Sedangkan Definisi Privatisasi (Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi).

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.
- Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan.
- Mengurangi campur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan.
- Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.
- Sebagai *flag-carrier* (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.

Salah satu BUMN yang dibahas dalam makalah ini adalah Pegadaian, di mana perusahaan ini ingin beralih status dari Perum menjadi Perseroan yang Oleh karena itu penulis akan membahas apa yang menjadi perbedaan antara Perusahaan Umum (Perum) dengan Perseroan dan mengapa Pegadaian ingin melakukan perubahan status.

B. Pengertian Dan Penegasan Judul

Dalam penulisan suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, karena dengan adanya judul maka akan dapat dilihat secara sepintas tentang pembahasan apa yang dibuat oleh si penulis. Adapun judul skripsi penulis adalah :**“Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Terhadap Perubahan Status Badan Hukum Perum Menjadi Persero.”**

Untuk selanjutnya Penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan Judul skripsi ini yaitu :

1. Tinjauan adalah : pandangan, meninjau, melihat sesuatu yang lebih jauh dari tempat ketinggian, meneliti dengan pemikiran dan seksama berdasarkan fakta-fakta

dan sumber-sumber yang ada, memeriksa, mengintai, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, menduga hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya.²

2. Hukum adalah : seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.³
3. Perdata adalah : suatu bentuk atau kajian hukum yang membahas tentang orang, benda, perikatan dan tentang pembuktian serta kadaluarsa.
4. Terhadap adalah : suatu kata yang menyatakan penunjukan.
5. Perubahan adalah : berubah/berganti/suatu hal peralihan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya.
6. Status adalah : kejelasan tentang sesuatu.⁴
7. Badan Hukum adalah : suatu prasarana (peralatan) yang tidak kecil.⁵
8. Perumadalah : suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan fasilitas umum yang berkedudukan di daerah propinsi.⁶
9. Menjadi adalah : tujuan/akhir dari sesuatu hal

²Hariato, *KamusLengkapBahasa Indonesia*, Ketapang, Surabaya, Hal 614

³ W.J.S Purwadarminta, *KamusUmumBahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1998, Hal 89

⁴Vollma, *Pengantar Study HukumPerdata*, PenerbitRajawali, Jakarta 1992

⁵Vollma, *Pengantar Study HukumPerdata*, PenerbitRajawali, Jakarta 1992

⁶ W.J.S Purwadarmintas, *KamusUmumBahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1998, Hal 98

10. Persero adalah : suatu bentuk badan hukum/perusahaan perseorangan .

C. Alasan pemilihan Judul

Sebagai alasan utama dari pemilihan judul penelitian skripsi antara lain :

1. Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum perdata tentang Perubahan status Badan Hukum Perum menjadi Persero.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana tata cara sistem kerja setelah Badan Hukum Perum berubah menjadi Persero.

D. Permasalahan

Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa permasalahan yang akan di kemukakan, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme perubahan status Badan Hukum PERUM menjadi PERSERO?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan Badan Hukum Perum setelah menjadi PERSERO?

E. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan cara melakukan penelitian. Hipotesa tidak selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadinya pembahasan nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi

tidak demikian setelah dilakukannya penelitian, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Hipotesa yang dikemukakan dalam permasalahan yang timbul yaitu:

1. Mekanisme perubahan status Badan Hukum PERUM menjadi PERSERO, yaitu dalam mengubah badan hukum suatu perusahaan haruslah mendapat persetujuan pihak BUMN sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2011.
2. Akibat hukum perubahan Badan Hukum PERUM menjadi PERSERO . Dalam hal ini penulis menganalisa data tentang perubahan badan hukum yang terjadi di Perum Pegadaian saat ini adalah meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat.

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui tentang perbedaan Perusahaan Umum dengan Perseroan
3. Untuk mengetahui mengapa Pegadaian berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan metode penelitian yaitu:

1. Penelitian secara kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengancara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan atau tulisan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulisan ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis juga melakukan penelitian lapangan dimana penelitian tersebut merupakan suatu aktifitas penelitian ataupun riset yang dilakukan langsung di lapangan yang berkaitan dengan bahasan maupun judul karya ilmiah yang akan di bahas. Dalam karya ilmiah ini Penulis mengolah data atau pun mengadakan riset data atau juga studi di PT. Pegadaian Kanwil. Medan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah gambaran umum dari keseluruhan penilaian skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu:

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari 8 (delapan) sub bab lainnya yaitu Latar Belakang, Pengertian Dan Penegasan Judul, Alasan

Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan data, dan sistematika Penelitian.

Bab II : Merupakan tinjauan pengertian badan hukum secara umum yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Pengertian Badan Hukum Perum, Pengertian Badan Hukum Persero, Jenis-jenis Badan Hukum, Syarat-Syarat Bisa Berubahnya Suatu Badan Hukum.

Bab III : Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan hukum Perdata Terhadap Perubahan Badan Hukum. Akibat Terjadinya Perubahan Badan Hukum Perum Menjadi Persero. Perbedaan Perum dengan Persero. Manfaat Perubahan Status Dari Perusahaan Umum Menjadi Perseroan.

Bab IV: Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan hukum perdata terhadap perubahan status badan hukum perum menjadi persero, yang membahas tentang mekanisme perubahan badan hukum setelah terjadi perubahan badan hukum perum menjadi Persero dan Akibat hukum perubahan status Badan Hukum Perum menjadi Persero

Bab V : Merupakan Penutup yang terdiri dari 2 (dua) subbab lainnya yaitu Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PENGERTIAN BADAN HUKUM SECARA UMUM

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

HUKUM MATERIIL.

Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

HUKUM PUBLIK.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah. atau Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat.

HUKUM PERDATA.

Hukum Perdata adalah Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum.

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari

hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik) dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

HUKUM FORMAL.

Hukum Formal adalah hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

HUKUM PIDANA.

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang

HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

HUKUM TATA NEGARA.

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

HUKUM INTERNASIONAL.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas identitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).

Misalnya, hukum tentang tata cara diplomatik, konsul, penerimaan tamu negara asing, hukum perang, dan hukum damai. Hukum publik internasional ini sering disebut sebagai hukum internasional dalam arti sempit.

Segudang pendapat yang membahas tentang pendefinisian hukum ini. Ada yang menganggap bahwa tidak mungkin dapat mendefinisikan hukum dengan argumennya sendiri, demikian pula yang menginginkan adanya definisi hukum, juga dengan alasannya yang jika dikaji mungkin masing-masing ada benarnya ditinjau dari sisi tertentu. Dalam kaitan ini, secara singkat mengemukakan bahwa "Arti umum tersebut dirumuskan bukan untuk membatasi atau memberi definisi hukum. Karena memberi definisi hukum adalah hal yang sukar sekali".⁷

Pendapat yang dikemukakan Soedjono ini, bertitik tolak pada pandangan yang dikemukakan oleh Kant dalam sumber yang sama, yang menegaskan bahwa "Batasan tentang Hukum masih sementara dicari dan belum didapatkan. Kesukaran ini karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, serta karena luasnya ruang lingkup (*scope*) hukum di samping itu sumbernya pun di berbagai bidang".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penulis ini demikian kurang berani jika tidak dapat dikatakan takut atau tidak setuju untuk memberikan definisi tentang hukum, karena alasan ruang lingkup hukum yang relatif sangat luas.

⁷Soedjono Dirdjosisworo (1984:25)

Sejalan dengan pendapat tersebut, dikemukakan oleh Achmad Ali dengan mengomentari pendapat Arnold, bahwa "Meskipun demikian ada juga menganggap bahwa di dalam kenyataannya, hukum tidak akan pernah dapat didefinisikan. Arnold salah seorang sosiolog yang menganut pandangan demikian itu".

Bahkan lebih ekstrim lagi pandangan yang dikemukakan oleh Soedarsono (1991: 42) yang menegaskan bahwa "Pada umumnya definisi ada ruginya, yakni ia tidak dapat mengutarakan keadaan sebenarnya dengan jelas. Keadaan sebenarnya banyak sisinya, berupa-rupa dan ganti berganti, sedangkan definisi, karena ia menyatakan segala-galanya dalam satu rumus, harus mengabaikan hal yang berupa-rupa dan yang banyak bentuknya".

Jika menelaah lebih mendalam pendapat ini, maka kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya pandangan tersebut kurang setuju untuk memberikan definisi tentang hukum, karena dalam satu term definisi harus dapat menjamin bahwa seluruh ruang lingkup yang didefinisikan harus benar-benar teraplikasi didalam definisi secara utuh.

Dalam pada itu, C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa "Sesungguhnyaalah apabila kita meneliti benar-benar, akan sukarlah bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum. Para sarjana hukum sendiri belum dapat merumuskan suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak".

Ini berarti bahwa, untuk memberikan definisi tentang hukum pada dasarnya bukan suatu masalah, asal definisi dimaksud bukan definisi seperti digambarkan para ahli tersebut yang pada dasarnya selalu mengarahkan

pandangannya kepada terciptanya suatu definisi yang benar-benar sempurna tentang hukum, yaitu yang memenuhi syarat-syarat sebagai definisi yang utuh, dan dalam rumusan yang relatif singkat, sehingga memenuhi harapan setiap orang.

Bahkan yang pandangan yang paling sulit diterima akal, adalah pendapat Radeliff Brown seperti yang dikemukakan Achmad Ali (1996:21) yang menyatakan bahwa "*In this sense some simple societies have no law*", suatu pandangan yang bukan lagi menyatakan kesulitan mendefinisikan hukum, melainkan justru menghindari eksistensi dan keberadaan hukum di dalam atau di tengah masyarakat.

Kesulitan mendefinisikan hukum dalam arti definisi yang ideal sebagaimana digambarkan oleh pendapat para ahli tersebut di atas, ditegaskan kembali oleh Achmad Ali (1996:21-22) bahwa "Hukum memang pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Olehnya itu pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya".

Pendapat Achmad Ali seperti dikemukakan terakhir, menunjukkan adanya persamaan dengan pendapat sebelumnya, khususnya mengenai sulitnya untuk memberikan definisi tentang hukum yang mampu mencakup seluruh aspek hukum yang demikian luasnya.

Ini berarti bahwa kesulitan untuk mendefinisikan hukum oleh pandangan sejumlah pakar tersebut, terutama meletakkan titik berat pada luasnya ruang lingkup atau cakupan hukum itu. Pandangan ini semakin jelas dengan pendapat Kusumadi Pudjosewojo yang dikutip oleh C.S.T. Kansil (1980:35), dengan menyakan bahwa "Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala sesuatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapnya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang tertentu saja. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya". Dengan demikian, semakin jelas bahwa banyaknya segi-segi dari hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya memberikan definisi tentang hukum, tentu saja definisi dimaksud adalah definisi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum.

Alasan lain yang menjadi hambatan pendefinisian hukum dikemukakan oleh Achmad Ali dengan mengutip pendapat Paton (1996:23) yang menyatakan bahwa: "Terlepas dari penyebab interen yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, maka kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eskteren hukum, yaitu faktor bahasa sendiri. Jangankan hukum yang memang abstrak, bahkan sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk didefinisikan dengan hanya satu definisi".

Hambatan atau kesulitan pendefinisian hukum karena faktor bahasa tersebut bertitik tolak pada adanya istilah-istilah yang dipergunakan yang tidak mempunyai pengertian yang sama dalam konteks penggunaannya. Mungkin ada

istilah yang dipergunakan dalam artinya yang sempit, mungkin pula ternyata sebaliknya.

Achmad Ali juga sempat mengangkat pandangan L.B. Curzon (1996:24) tentang kesulitan pendefinisian ini dengan mengemukakan pandangannya bahwa "Menegenai yang dimaksud Curzon dengan perbedaan arti suatu kata dalam istilah hukum dan dalam bahasa sehari-hari, dapat penulis berikan contoh antara laian pengertian hewan menurut bahasa sehari-hari adalah semua jenis binatang, baik binatang ternak ataupun bukan. Sedang pengertian hewan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya binatang ternak saja".

Dengan demikian kiranya jelas, bahwa berbicara tentang pendefinisian hukum, memang kita banyak menghadapi kesulitan, baik karena adanya orientasi hukum yang sangat luas, masalah keabstrakan hukum, maupun kesulitan yang berkaitan dengan faktor bahasa berupa pengertian istilah yang dipergunakan dalam bahasa hukum.

A. Pengertian Badan Hukum PERUM

Perusahaan Umum ("Perum") adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UU No.9/1969 yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum didirikan dengan peraturan pemerintah. Karenanya Perum memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah pendirian Perum berlaku. Sesuai dengan Undang-undang No.19/Prp/1960 tertanggal 30 April 1960 Perusahaan Negara adalah badan hukum.

Perusahaan umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-ciri Perum:

- Melayani kepentingan masyarakat umum.
- Dipimpin oleh seorang Direksi/Direktur.
- Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
- Pkerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
- Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
- Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*.
- Dapat menghimpun dana dari pihak.

B. Pengertian Badan Hukum PERSERO

Perusahaan Perseroan (“Persero”) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 1969 tertanggal 1 Agustus

1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (UU No.9/1969) yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Tidak termasuk sebagai Persero adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Persero. Setiap penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

1. menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun internasional; dan
2. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut:

- Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden.
- Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan.
- Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang.
- Modalnya berbentuk saham.

- Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris.
- Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah.
- Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
- RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
- Dipimpin oleh Direksi.
- Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
- Tidak mendapat fasilitas negara.
- Tujuan utama memperoleh keuntungan.
- Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.
- Pegawainya berstatus pegawaiswasta.

Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi Persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS.

Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik.

Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:

- Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN.
- Persero yang bergerak di bidang hankam negara.
- Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat.
- Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh Undang Undang.

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (“PP No.12/1998”).

Berdasarkan Pasal 3 PP No.12/1998 dinyatakan bahwa terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam UUPA. Oleh karenanya Persero memiliki status badan hukum.

C. Jenis-Jenis Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum, yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.

Dengan demikian badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Misalnya suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum, dengan cara:

1. Didirikan dengan akta notaris;
2. Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat;
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasar (AD) kepada menteri kehakiman dan HAM, sedangkan khusus untuk badan hukum dan pensiun, pengesahan anggaran dasarnya dilakukan oleh Menteri Keuangan;
4. Diumumkan dalam Berita Negara RI.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum public dan badan hukum privat :

1. Badan hukum publik (*publiek rechts persoon*) Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau Negara umumnya.

2. Badan Hukum Privat (*privat rechts persoon*) Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Jenis-jenis badan hukum yang di kenal pada umum adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseorangan .

Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan (Basswata: 2002). Perusahaan perseorangan adalah usaha yang didirikan oleh seorang pengusaha. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan (Murti Sumarai, JhonSuprianto: 2003).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola seseorang. Perusahaan perseorangan banyak sekali dipakai di Indonesia. Bentuk perusahaan ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha.

2. Firma.

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma (disebut firmant) tidak terbatas; sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula halnya jika menderita rugi, semuanya ikut menanggung (Basu Swastha,

1988:55). Menurut Manulang (1975) persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan seperti umumnya adalah nama dari salah seorang sekutu. Ketentuan-ketentuan tentang firma ini diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) yang bunyinya “Perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.”

3. Perseroan Komanditer.

Persekutuan komanditer adalah persekutuan satu atau beberapa orang pengusaha, dan seorang atau beberapa orang yang hanya memasukkan modal.

4. Koperasi.

Berdasarkan Undang-undang koperasi no. 25 pasal Itahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.

5. Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

6. Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

D. Syarat-Syarat Bisa Berubahnya Badan Hukum

Untuk pendirian perusahaan perseorangan, izin yang dikenakan secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi pemilik perusahaan. Jika seseorang menginginkan mendirikan perusahaan, dengan pilihan jenis usaha yang resiko perusahaan tidak begitu besar, kapital sendiri dari perusahaan yang didirikan tidak membutuhkan terlampau banyak dan apabila pengusaha memang ingin mengurus dan memimpin sendiri serta ingin menanggung akibat hukum yang mungkin terjadi tanpa bantuan orang lain adalah pilihan yang tepat jika ingin membentuk badan usaha perseorangan.

Syarat umum pendirian Perseroan Terbatas (PT) :

1. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang;
2. Fotokopi KK penanggung jawab/Direktur;

3. Nomor NPWP Penanggung jawab;
4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lbr berwarna);
5. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan;
6. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha;
7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran;
8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta;
9. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.;
10. Siap disurvei.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minima 2 orang atau lebih (Pasal. 7(1));
2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal. 7 ayat 2 & ayat 3);
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal. 7 ayat 4);
5. Modal dasar minimal Rp. 50juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal. 32, Pasal 33);
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal. 92 ayat 3 & Pasal. 108 ayat 3);



7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri), dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan

pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

1. Kewajiban terbatas.

Tidak seperti *partnership*, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

2. Masa hidup abadi.

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat *Statute of Mortmain*.


3. Efisiensi manajemen.

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan

menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kelemahan Perusahaan Perseroan Terbatas

Kerumitan perizinan dan organisasi untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.



BAB III

TINJAUAN HUKUM PERDATA

TERHADAP PERUBAHAN BADAN HUKUM

A. Akibat Terjadinya Perubahan Badan Hukum PERUM Menjadi PERSERO

Terjadinya perubahan hukum PERUM menjadi PERSERO di dalam hal ini PERUM PEGADAIAN menjadi PT (PERSERO) PEGADAIAN terjadi bukan ditinjau dari akibatnya berubah tetapi *mengapa* hal tersebut bisa berubah.

Berubahnya badan hukum Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO dikarenakan karena di status badan hukum yang lama (PERUM) saham yang di miliki oleh Pegadaian hanya dapat di pinjamkan, namun di dalam status badan hukum yang baru (PERSERO), Pegadaian bisa menjual belikan saham yang dimilikinya kepada perusahaan lain.

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:⁸

- a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

⁸www.djpp.kemendikham.go.id

- c. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- d. hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).

Di dalam hal ini juga Pemerintah mempunyai andil penting juga di dalam perubahan status Badan Hukum Pegadaian yang mana semua itu mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan Negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah :⁹

1. Sebagai pengatur yaitu mengatur perekonomian Negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat.

- a. Pengaturan ekonomi secara langsung

Contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Regulasi pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.

⁹ Ilmu Pengetahuan Sosial, *Kumpulan Materi Ilmu Pengetahuan Sosial*, dalam <http://www.dwagspk.com>, diakses tanggal 15 Oktober 2012.

Deregulasi yaitu upaya penghapusan yang dinilai menghambat perekonomian.

b. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung

Contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Sebagai konsumen yaitu membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya.
3. Sebagai produsen yaitu menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik Negara.

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti diuraikan terdahulu yang didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan Juridis, dapat menunjukkan bahwa Negara mengambil peran yang sangat besar dan strategis dalam perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.¹⁰

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia. Peran BUMN dirasakan semakin penting

sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.¹¹

Peranan BUMN sebagai “wahana pembangunan” (*agent of development*) lebih menonjol daripada peranan sebagai perusahaan (*business entity*).¹² Ada beberapa sebab mengapa BUMN lebih banyak berperan sebagai “wahana pembangunan” daripada sebagai perusahaan yaitu :¹³

1. BUMN adalah alat vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional.
2. Pemerintah selaku pemilik BUMN mempunyai wewenang untuk memberikan penugasan apa pun juga kepada BUMN.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan sering kali dirasakan perlu untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu yang tidak terdapat dalam rencana pembangunan yang ditetapkan semula.

Menurut Riyanto, fungsi dan peranan BUMN di Negara kita agak unik, disatu pihak dituntut sebagai badan usaha pengemban kebijaksanaan dan program-program pemerintah atau yang kita kenal dengan sebutan sebagai agen pembangunan, di pihak lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.¹⁴

Peranan Negara (Pemerintah) dalam perekonomian tidaklah semata-mata berlangsung melalui APBN, APBD serta peraturan-peraturan hukum atau

¹¹ *Ibid.*

¹² Pandji Anoraga, *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8

perizinan. Namun lebih dari pada itu bahwa pemerintah memegang peranan penting melalui perusahaan-perusahaan Negara atau Badan Usaha Negara (BUMN). Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perekonomian Negara, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya.
2. Pemerintah melalui perusahaan Negara (BUMN) dapat melayani masyarakat secara maksimal.
3. BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari pendapatan nonpajak.
4. BUMN dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran.
5. BUMN dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Walaupun pengaruh BUMN secara keseluruhan pada perekonomian nasional sulit diperhitungkan secara tepat, namun bila dilihat dari jenis dan ruang lingkup kegiatan dan lapangan usaha BUMN, maka dapat dipastikan bahwa peranan BUMN itu besar sekali dalam perekonomian Indonesia.

Melihat hal diatas, maka perlu adanya perhatian yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian melalui

¹⁵ Masrukhin, *Peran Badan Usaha dalam Perekonomian Nasional*, dalam <http://masrukhin.blogspot.com>, diakses tanggal 15 Oktober 2012.

BUMN. Maka dari itu pemerintah harus selalu memperhatikan setiap tujuan yang diharapkan dari BUMN dan kemudian menyesuaikan dengan tuntutan dan keadaan perekonomian masa sekarang dan khusus pada masa yang akan datang.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa maksud dan tujuan dari Badan Usaha Milik Negara adalah :¹⁶

1. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya ;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak ;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi ;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dengan demikian tujuan setiap Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang tersebut harus memiliki kelima tujuan diatas. Karena setiap Perusahaan Negara (BUMN) diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.¹⁷

Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun

¹⁶Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.¹⁸ Setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁹

Dalam kegiatan perintisan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan dalam oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.²⁰

Maksud dan tujuan dari Perusahaan Negara yang dimaksud diatas diberikan kepada bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara yang ada seperti Perseroan dan Perum yang memiliki tugas dan tujuan yang berbeda masing-masing. Didalam Persero maksud dan tujuan dari Persero yaitu, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

meningkatkan nilai perusahaan.²¹ Sedangkan Perum mempunyai maksud dan tujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengolaan perusahaan yang sehat.²²

Pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan perekonomian Negara dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu diantaranya yaitu dengan memaksimalkan peran BUMN untuk dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Negara sehingga semakin mempercepat proses pembangunan nasional.

B. Perbedaan PERUM Dengan PERSERO

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

- Melayani kepentingan masyarakat umum.
- Dipimpin oleh seorang Direksi/Direktur.

²¹Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

²²Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
- Pegawainya adalah pegawai perusahaan swasta.
- Modal seluruhnya di miliki oleh negara.
- Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
- Laporan disampaikan kepada pemerintah,

Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka.

Perbedaan antara Perum dengan Persero tercantum di dalam Bab III, Pasal 35-62 UU No. 19/Th 2003

Perusahaan Perseroan (Persero)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang

tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila Utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari Saham, modal PT dapat pula berasal dari Obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan Bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

- Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden.
- Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan.
- Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang.

- Modalnya berbentuk saham.
- Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris.
- Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah.
- Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
- RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
- Dipimpin oleh Direksi.
- Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
- Tidak mendapat fasilitas negara.
- Tujuan utama memperoleh keuntungan.
- Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.
- Pegawainya berstatus pegawai Negeri

Perbedaan Persero dengan Perum di atur dalam Bab II Pasal 10-34 UU

No. 19 Th 2003.

C. Manfaat Perubahan Status Dari Perusahaan Umum Menjadi Persero

Rencana Perum Pegadaian untuk melepas saham perdana yaitu perubahan status menjadi perseroan terbatas (PT) akan dilaksnakan sehubungan dengan syarat untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO), Pegadaian harus mengubah status terlebih dahulu dari Perum menjadi PT.

Manfaat perubahan status dari Perusahaan Umum menjadi PERSERO adalah bermaksud dan juga merupakan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)²³ untuk melakukan usaha di bidang *gadai dan fidusia*, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat, Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:

- a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:²⁴

- a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- b. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).

²³ PP 51 tahun 2011 Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

²⁴ *Ibid* hal 29.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perubahan status badan hukum Perum menjadi Persero untuk dalam Perusahaan Persero (PT), harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai bahwa Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan mempunyai Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang dan Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas). Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan

perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Usulan perubahan lalu dibahas oleh Kementerian BUMN lalu diajukan ke Presiden. Selanjutnya, peraturan pemerintah (PP) tentang perubahan status itu baru bisa keluar.

2. Akibat hukum yang terjadi di dalam perubahan status badana hukum Pegadaian dalam Badan Hukum PERSERO ini, Pegadaian mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Perseroan Terbatas (pegadaian) yang mana di dalam satatus badan hukum yang lama tidak mempunyai susunan atau struktur dari pada kepemilikan atau yang pengendalian dari kepemimpinan yang begitu terorganisatoris, namun di dalam stutus badan hukum sekarang Pegadaian mempunyai atas tiga unsur di dalam menjalankan perusahaan tersebut, yaitu:

- a. Direksi Direksi ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham. Direksi ini yang menjalankan operasional sehari-hari. Direksi terdiri atas seseorang atau beberapa orang dan dewan direksi sendiri terdiridari beberapa orang.

- b. Dewan Komisaris Dewan komisaris terdiri dari para pemegang saham. Dewan komisaris yang mengawasi jalannya pekerjaan direksi, selain itu menasehati direksi dan bertindak membela kepentingan para pemegang saham.
- c. Rapat Umum Pemegang Saham Yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan mempunyai wewenang untuk menentukan kegiatan perusahaan, mengangkat, dan memberhentikan direksi serta mengesahkan neraca dan pembagian deviden

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Status Badan Hukum, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya, sehingga dengan demikian tidak ada alasan Pengusaha untuk mengatakan belum mengetahuinya.
2. Oleh karena perkembangan politik hukum di bidang Perseroan Terbatas sangatlah cepat guna menunjang pelayanan yang cepat dalam dunia usaha, guna menunjang pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2011 tersebut diusahakan diterapkan dengan sebaik-baiknya dan berlaku langgeng.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

Arifin Sitio, Halomoan Tamba, & Wisnu Chandra Kristiaji, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.

Hasan, Dahsan SH,MH, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Politeknik Negeri Ujung Pandang.

J, C, T, Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1997

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Muhammmad Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003

Nugroho, Riant & Wrihatno lo R. Randy, 2008, *Manajemen Privitasasi BUMN*, Gramedia, Jakarta.

Prof. R. Subekti, SH, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakrata, 1993

Setiawan SH, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, Bandung., 1992

Syahrani Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

Syahrani Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung Banjarmasin, 2006

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1992

W. J. S. Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

B. UNDANG-UNDANG/PUTUSAN PEMERINTAH

Undang Undang BUMN No. 19 Tahun 2003

Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

Putusan Pemerintah No. 51 Tahun 2001, Tentang Perubahan Status Badan Hukum PERUM menjadi PERSERO

Putusan Pemerintah No. 12 17 Januari 1998, Tentang Perusahaan Perseroan.

C. INTERNET

<http://www.ciputraentrepreneurship.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara. Google.

<http://id.shvoong.com/business-management/advertising-press-release/2077032-pengertian-pegadaian/#ixzz1ScDlcOO9>

<http://hakimsimanjuntak.blogspot.com/2010/11/pengertian-hukum-secara-umum.html>

<http://fajarsidiqpermana.blogspot.com/2012/03/pengertian-hukum-secara-umum.html>

<http://minatietikamarlin.blogspot.com/2011/12/jenis-jenis-badan-hukum.html>